

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH (LAZIS) BAITURRAHMAN SEMARANG
DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK
DI KELURAHAN TAMBAK REJO KALIGAWA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:
KHOLISATUL ANWARIYAH
NIM.112411110

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

H. Khoirul Anwar, M.Ag

Perum. Permata Puri Jl. Bukit Barisan D5 N0.2 Kota Semarang 50189

H. Ahmad Furqon, Lc., MA

Perum. Bhakti Persada Indah (BPI) Blok N.11 Rt.06/10 Purwoyoso Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Añ. Sdri. Khlisatul Anwariyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Kholisatul Anwariyah

NIM : 112411110

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH (LAZIS) BAITURRAHMAN
SEMARANG DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MUSTAHIK DI DESA TAMBAK
REJO, KALIGAWA, SEMARANG**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II


H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1002


H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 19751218 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Jl. Prof. DR. Tjamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kholisatul Anwariyah
NIM : 112411110
Judul : Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS)
Baiturrahman Semarang, di Kelurahan Tambak Rejo,
Kaligawe, Semarang.

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 16 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 16 Juni 2016

Dewan Penguji

Penguji I

H. Muchamad Fauzi, SE., MM.
NIP. 19730217 200604 1 001

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji III

Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120199403 1 004

Penguji IV

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830199803 1 003

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II

H. Ahmad Fauzan, Lc., MA.
NIP. 1975121 8200501 1 002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ
وَلَا ءِآمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبِدُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹*

¹ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid* (Bandung: MQS Publishing 2010), h. 106

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang saya cintai dan sayangi, yang selalu hadir menemani setiap langkah perjalanan hidup dan dalam mengarungi hari-hari ini, baik dalam suka maupun duka. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap ada untuk setia mendukung dan mendo'akan di setiap waktu. Terkhusus kepada: Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat waktu dan kesehatan serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Pembimbing yang saya hormati. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., MA, selaku Pembimbing II, yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir dalam proses penulisan skripsi ini. Bapak Darmanto dan Ibu Munafi'ah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan dan masa depanku. Dengan kasih sayang mereka, memberikanku lentera penerang jalan dalam menjalani perjalanan hidup ini, do'a mereka yang tak pernah putus adalah sumber kekuatanku dalam usaha meraih keberhasilan serta tak ada yang saya inginkan, selain melihat Bapak dan Ibu selalu tersenyum bahagia. Semoga Allah Swt. selalu melindungi dan memberkahi mereka berdua, dunia dan akhirat. Adik-adikku tersayang Muhammad Jalaluddin dan Nur Khafidhoh, semoga mereka juga dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Keluarga Besar LAZIS Baiturrahman Semarang, Kawan-kawan serta Asatidz, MA NU Nurul Huda. Semoga mereka semua selalu diberkahi oleh-Nya. Keluarga Besar KAMMI UIN Walisongo Semarang. Keluarga Besar Wisma Prestasi Qolbun Salim khususnya Wisma Al-Husna. Keluarga besar Mecsico '2011. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta Amalin, Arik, Latifah. Teman-teman Jaisyul Islam '2011. BesMan DPU.DT '2011 tercinta. Rekan-rekan KKN Posko 12 Desa Kedungwaru. Serta, kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juli 2016

Deklarator



KHOLISATUL ANWARIYAH

NIM. 112411110

ABSTRAK

Keberdayaan adalah sebuah taraf hidup yang di idam-idamkan bagi semua orang khususnya para masyarakat menengah kebawah atau biasa dikenal dengan miskin. Satu bukti bahwa salah satu swadaya pengumpul zakat yang telah mencoba dalam mengatasi masalah kemiskinan itu dalam programnya yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh salah satu program yang bernama Kredit Usaha Barokah di bawah naungan yayasan Masjid Baiturrahman Semarang yang berdampak pada ekonomi mustahik sesudah adanya program tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana langkah yang ditempuh oleh Lembaga Amil Zakat, infak dan, Sedekah dalam peningkatan ekonomi mustahik di Desa Tambak Rejo, Kaligawe Semarang? (2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan ekonomi mustahik? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun spesifikasi penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan (*cash study and field research*).

Hasil dari penelitian ini adalah belum maksimalnya dalam peningkatan ekonomi pada program Kredit Usaha Barokah. Langkah yang diambil dalam peningkatan ekonomi mustahiknya, diantaranya: *pertama*, Penguatan karakter berbisnis, aspek produksi, dan pemasaran produk melalui workshop, pelatihan dan motivasi untuk berbisnis. *Kedua*, Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program Kredit Usaha Barokah. *Ketiga*, Pengguliran modal kepada anggota Kredit Usaha Barokah didasarkan akad pinjaman tanpa bunga.

Faktor pendukung pelaksanaan program Kredit Usaha Barokah ini adalah sudah ada konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH), Loyalitas karyawan yang sangat tinggi, Sudah memiliki muzakki tetap. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya dana yang tersedia, tingkat pendidikan yang tidak merata pada anggota kelompok, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan jumlah SDM.

Kata kunci: Zakat, Organisasi Pengelola Zakat, Pemberdayaan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS) BAITURRAHMAN SEMARANG DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI DESA TAMBAK REJO, KALIGAWA, SEMARANG”.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan pengorbanan baik secara moral, materil dan apapun yang besar artinya bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan Wakil Dekan serta segenap Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Bapak Muhammad Nadzir, MSI, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., MA, selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam.

4. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan menyusun skripsi ini.
5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua tercinta (Bapak Darmanto, dan Ibu Munafi'ah). Yang telah memberikan segalanya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan, yang setia melangkah bersama dalam suka maupun duka.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu berdo'a dan berikhtiar, semoga Allah membalas kebaikan untuk semua. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, masukan dan koreksian sangat penulis harapkan. Dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 22 April 2016

Penulis



KHOLISATUL ANWARIYAH
NIM. 112411110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II ZAKAT, LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN	
 PENINGKATAN EKONOMI <i>MUSTAHIK</i>	
A. Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum.....	20
3. Hikmah dan Tujuan Zakat	22

4. Jenis dan Syarat Harta yang Wajib Dizakati	25
B. Pengertian Amil, Lembaga Pengelola Zakat, dan Tugasnya	27
C. Pengelolaan Zakat	35
D. Distribusi Zakat.....	37
E. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Ekonomi	40
F. Pendampingan.....	51

BAB III PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS) BAITURRAHMAN SEMARANG DALAM PENINGKATAN EKONOMI *MUSTAHIK*

A. Gambaran Umum.....	55
1. Profil	55
2. Visi dan Misi	56
3. Program Kerja	58
4. Landasan Yuridis LAZIS Baiturrahman Semarang.....	61
5. Fungsi dan Tugas LAZIS Baiturrahman Semarang.....	63
6. Struktur Kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang	65
B. Pola Pengelolaan Zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang	

1. Pola Pengumpulan	70
2. Pola pendayagunaan dan Pendistribusian .	74
C. Pelaksanaan Program Kubah di Kelurahan Tambak Rejo	79
BAB IV ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZISBA SEMARANG MELALUI PROGRAM KUBAH (KREDIT USAHA BAROKAH) DI KELURAHAN TAMBAK REJO, KALIGAWA, SEMARANG	
A. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat LAZIS Baiturrahman Semarang melalui program KUBAH Di Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe Semarang	85
B. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Program KUBAH di Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
C. Kata Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit diatasi bahkan sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Maret 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang dengan prosentase (11,22 %). Sedangkan Tingkat pengangguran Terbuka (TP) di Indonesia pada Februari 2015 mencapai 5,81%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang sangat penting dan perlu perhatian yang lebih.¹

Yusuf Qardhawi Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan aqidah, akhlak, moral, keluarga, masyarakat dan mengancam kestabilan pemikiran. Sebab, seseorang yang terjerat kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang yang kaya. Bahkan ini, menurut Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip dari Yusuf

¹ <http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139>. diakses pada tanggal 6 April 2016. Jam 08.37

Qardhawi mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan kehinaan, dan mendorong seseorang harus dianggap sebagai bencana dan segera ditanggulangi, salah satunya melalui pemberdayaan potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).²

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.³ Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang hubungannya antara kaum muslim dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press 1995, h. 3

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, cet. Ke-12*, Jakarta: Lintera Antarnusa, 2011, h. 3

membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat islam.⁴

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “*muzakki*”, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut “*mustahik*”. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.⁵

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif), sehingga dengan demikian misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan terwujud. Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar *mustahik* tidak di didik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif.⁶ Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002, h. 15

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 75

⁶ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 49

segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.⁷

Dana zakat yang disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada *mustahik* lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang bersumber dari para *muzakki* yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para *mustahik* untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.⁸

Apabila dana zakat yang diberikan kepada *mustahik*, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 100

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 134

temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan kepada *mustahik*, dapat digulirkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi.

Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja, maka usaha yang dijalankan *mustahik* akan menghasilkan penghasilan, keuntungan, dan mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa mendatang. Hal ini menjadikan bahwa zakat produktif sangat berperan dalam produktifitas *mustahik*.⁹

Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, sebaiknya kegiatan penyaluran itu dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu lembaga Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS).

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) NOMOR 38 TAHUN 2011 tentang pengelolaan zakat. Berbagai perkembangan positif telah terjadi pada pengelolaan zakat nasional. Sebuah organisasi yang menangani pengelolaan zakat adalah LAZ dan BAZNAS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional

⁹ Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h. 80

(BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁰

Salah satu LAZ yang ada di Semarang adalah Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Baiturrahman. LAZIS Baiturrahman adalah lembaga zakat, infak dan sedekah yang bergerak dalam sosialisasi. Penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana sosial lainnya. Lembaga ini berada di naungan Yayasan Masjid Baiturrahman Semarang yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai dengan SK Yayasan Masjid Baiturrahman tanggal 23 Maret 2006 Nomor 015/SKEP/YMB/III/2006. Salah satu program LAZIS Baiturrahman dibidang ekonomi yaitu Kredit Usaha Barokah (KUBAH).

Kredit Usaha Barokah (KUBAH) merupakan program dari LAZIS Baiturrahman yang berupa pemberdayaan ekonomi kepada *mustahik* dengan pemberian bantuan modal untuk membiayai modal *mustahik* dengan akad *qardhul hasan*, pendampingan dan pelatihan-pelatihan. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

LAZIS Baiturrahman mempunyai 3 desa binaan yang berada di 2 kecamatan, yaitu Gunungpati dan Kaligawe. Dalam

¹⁰ UU nomor 23 tahun 2011, Tentang pengelolaan zakat, Di akses pada 12-2-2016, jam 11.00

kenyataannya pada tahun 2015 kelurahan tambak rejo menempati prosentase paling rendah dibanding 2 desa lainnya. Dengan modal, pembinaan, program yang sama namun memiliki hasil yang berbeda.

NO	Desa	Anggota	Rp	Prosentase
1	Jetis	17	Rp. 17.500.000	44,30%
2	Cepoko	12	Rp. 12.000.000	30,30%
3	Tambak rejo	10	Rp. 10.000.000	25,30%

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji bagaimana peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Baiturrahman Semarang dalam peningkatan Ekonomi *Mustahik* di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah peran LAZIS Baiturrahman dalam peningkatan ekonomi *mustahik* di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat LAZIS Baiturrahman dalam peningkatan Ekonomi *mustahik* di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran LAZIS Baiturrahman dalam peningkatan ekonomi *mustahik*.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi *Mustahik* KUBAH (Kredit Usaha Barokah) di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini sangat berguna sebagai motivasi acuan dan evaluasi untuk lembaga ke depannya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama pada ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya ilmu pengelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Lembaga Amil Zakat Baiturrahman dan bahan evaluasi dalam pengelolaan dana zakat pada usaha *mustahik* ke depannya.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibahas oleh saudari Resti Ardhanawari, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia tahun 2008 yang berjudul “ Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tuhiid Bandung) ”. Skripsi ini membahas tentang sumber dan penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan dengan menggunakan metode persentase *DJ. Champion*. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan analisis sumber dan penggunaan dana zakat dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dan penggunaan dana zakat cukup berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.¹¹

¹¹<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-restiardha-22770-1-analisis-t.pdf>. Diakses pada 11 Januari 2016. Jam 08.45

2. Skripsi yang dibahas oleh saudari Rifyatur Rohmawati, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 yang berjudul “ Pengaruh Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kasus Pada LAZIS PT PLN P3B Jawa Bali di Cinere-Depok Jawa Barat)”. Skripsi ini membahas tentang pengoptimalan penggalian dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk mengurangi kemiskinan melalui pola pendayagunaan zakat yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang lebih sistematis, berkesinambungan dan berjangka panjang. Dalam hal ini bentuk pemberian modal untuk usaha, lalu diberikan pembinaan dan pendampingan sampai mereka menjadi mandiri.¹²
3. Skripsi yang dibahas oleh Ikka Wahyuni, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015 yang berjudul “Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada Badan Amil Zakat, Dompot Dhuafa dan Lazis Nahdlatul Ulama periode 2013“. Hasil dari penelitian ini bahwa OPZ memiliki kinerja yang efisien sebagai lembaga intermediasi namun masih terbatas, hal ini dikarenakan jumlah subjek pada penelitian yang

¹² <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21538-1/RUFYATUR%20ROHMAWATI-FSH.pdf>. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 08.50

dilakukan hanya pada periode 2013 sehingga menyebabkan penilaian efisiensi terbatas pada tahun tersebut.¹³

4. Skripsi yang dibahas oleh saudara Abdur Rohim, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga 2013 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY)” . Skripsi ini membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan desa wisata. Salah satu kota DIY yang sedang mengembangkan potensi pariwisata adalah Gunungkidul. Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberhasilan desa wisata Bejiharjo, tidak terlepas adanya kerjasama antara pemerintah setempat untuk menggali potensi wisata, stimulan dana dari program PNPM Mandiri Pariwisata dan masyarakat desa Bejiharjo. Sehingga bisa menjadi desa wisata seperti sekarang ini dengan objek wisata unggulannya Gua Pindul.¹⁴

Skripsi yang penulis tulis memiliki perbedaan dan kesamaan. Beberapa perbedaannya ialah objek penelitian, dan

¹³ http://digilib.uin-suka.ac.id/11230008_bab_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 09.15

¹⁴ <http://digilib.uin-suka.ac.id/8267/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 09.30

hasilnya. Namun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat miskin.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu, dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah meneliti informan-sebagai subjek penelitian-dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara lebih dekat dunia mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan, secara apa adanya (wajar).¹⁵

Qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang

¹⁵ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, h. 23

¹⁶ Djunaidi Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, h. 11

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁸ Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, akan suatu kasus secara terinci.¹⁹

2. Sumber Data

Kemudian penulis membagi sumber data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari responden, baik melalui wawancara maupun data lainnya. Sumber data primer saya dapatkan dari obyek penelitian yang saya teliti. Obyek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Baiturrahman Semarang dan *mustahik* pada program Kredit Usaha Barokah KUBAH.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002, h. 3

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995, h. 22

¹⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010, h. 2 01

- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penunjang, berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian ini. Bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer, seperti buku, artikel, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui:

- a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 143

c. Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan yang lainnya.²¹ Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman akan konsep teori yang terkait dengannya berikut profil badan atau lembaga yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²² penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.²³

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²¹ Gunawan, *Metode ...*, h. 160

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, h. 18

²³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 7

Bab II merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang lembaga amil zakat dan perannya, setelah itu akan dibahas bagaimana lembaga amil zakat ini mengelola dana zakat produktif pada usaha *mustahik* tersebut. Bahasan ini penting karena untuk mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh sekelompok *mustahik* ini sukses. Untuk itu dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, masing-masing-masing yaitu pengertian zakat dan tujuan, lembaga amil zakat dan perannya, pengelolaan zakat, distribusi zakat, pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

Bab III bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan program masyarakat berdaya pada program KUBAH bab ini terdiri dari dua sub bab masing-masing yaitu profil tentang Lembaga Amil Zakat Baiturrahman, pelaksanaan program KUBAH

Bab IV ini berisi tentang analisis peran LAZIS Baiturrahman dalam peningkatan ekonomi *mustahik* pada program KUBAH dan analisis tentang faktor pendukung dan penghambat usaha,,

Bab V merupakan penutup dari bab-bab yang sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

ZAKAT, LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, DISTRIBUSI ZAKAT, DAN PENINGKATAN EKONOMI *MUSTAHIK*

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab* kata zakat mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah.²⁴

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Atau dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu.²⁵

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa yang berhak menerima zakat dikumpulkan menjadi dua bagian:

- a. Mereka yang membutuhkan di antara orang-orang Muslim, fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-5, 2011. h. 75

²⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet. I, 2011, h. 12

mempunyai banyak hutang untuk kepentingan mereka sendiri dalam membayar hutang, *ibn sabil*. Mereka diberikan hak zakat sesuai dengan kebutuhan.

- b. Mereka yang dibutuhkan oleh orang-orang Muslim; pegawai zakat, Muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang demi kepentingan orang yang memberikan hutang kepada mereka, dan fi sabilillah. Mereka diberikan hak zakat tanpa memandang kaya atau miskin.²⁶

Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya; dengan kata lain mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Adapun waktu pengeluarannya di saat mendapat rezeki dari Allah dan tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkan. Infak lebih khusus ditujukan pada sesuatu yang bersifat materiil, walaupun tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa infak itu harus diberikan. Allah telah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaan dari harta

²⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991, h. 64

yang akan diinfakkan itu, dan dilakukan dengan rasa ikhlas kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinfak, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfak. Misalnya kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya.
- b. Setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.²⁷

Sedangkan sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; sebagai kebijakan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Dibandingkan dengan infak, sedekah mempunyai arti lebih luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup perbuatan kebaikan, yang bersifat fisik maupun non fisik. sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.²⁸

²⁷ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003, h. 38

²⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo 2011, h. 189

2. Dasar Hukum

Perintah berzakat sering muncul berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam.²⁹ Dan juga sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara.

Dalil-dalil zakat, baik dari Al-Quran dan Sunnah diantaranya:

a. Dalil Al-Quran

1) Al-Quran Surat At-Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2007, h. 210

2) Surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁰

b. Dalil Sunnah

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, Islam itu dibangun di atas dasar lima pondasi: Persaksian bahwa tidak ada *ilah*, yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa Ramadhan. (H.R. Bukhari Muslim)³¹

³⁰ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid* Bandung: MQS Publishing 2010, h. 196, 203

³¹ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011, h. 512

3. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan para *mustahik* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.³²

4. Hikmah dan Manfaat Pengelolaan Zakat

Manfaat dari zakat:

- a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
- b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengemban potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- d. Dukungan moral bagi muallaf

³² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011, h. 32

- e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
- g. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- h. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam.
- i. sebagai ibadah “*maaliyah*”.³³

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untung dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.³⁴

³³ Nurul huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 297.

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet.5 2011, h. 171

5. Jenis-Jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Zakat Fithrah

Zakat fithrah adalah satu *sha'* (2,5 kilogram) dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan Ramadhan. Zakat fithrah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Mulai diwajibkannya zakat fithrah adalah apabila matahari telah tenggelam pada malam '*Ied*'.³⁵

Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya yang dikeluarkan merupakan bagian dari barang. Lalu dapat dikeluarkan baik berupa barang atau uang dengan nilai yang sama.³⁶

b. Zakat Mal

Zakat harta (*Zakat Mal*) yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishab dan haul. Diantara jenis zakat mal:³⁷

³⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 1. 2008, h. 149

³⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat*, Bandung: tafakur (kelompok Humaniora)-Anggota IKAPI Berkhidmat untuk Umat, 2011, h. 167

³⁷ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo 2011, h. 59

- 1) Pertanian dan buah-buahan
- 2) Emas dan perak
- 3) Mata uang
- 4) Hewan ternak
- 5) Perdagangan
- 6) Harta terpendam dan Barang Tambang

6. Syarat-Syarat Harta yang Wajib Dizakati

a. Islam

Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk islam).

b. Aqil, Baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk) zakat itu tidak diwajibkan kepada (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.

c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).

d. Untuk wajibnya zakat disyariatkan milik penuh. Milik penuh (*tamlik*) yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok.

e. Mencapai nishab, yaitu kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat.

f. Waktunya sampai setahun atau haul, menurut ijma', setahun merupakan syarat wajibnya zakat.

Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya.

Syarat satu tahun itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/ temuan (*rikaz*) dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.

- g. Lebih dari kebutuhan pokok, melebihi dari kebutuhan rutin/primer.
- h. Diambil dari objek zakat
- i. Tidak diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Juga tidak ada zakat untuk harta yang memang haram seperti Babi, Anjing, Khamr, Narkoba.³⁸

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

- a. Kepemilikan yang bersifat penuh, bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, dalam memanfaatkan harta maupun menikmati hasil dari harta tersebut.
- b. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang
- c. Harta harus mencapai nishab
- d. Harta harus lebih dari kebutuhan pokok, harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.

³⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo 2011, h. 31

- e. Harta zakat harus bebas dari sisa utang, harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa utang.
- f. Harta aset yang harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul).

B. Pengertian Amil, Lembaga Pengelola Zakat dan Tugasnya

1. Amil Zakat

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “*amilina alaiha*” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.³⁹

Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat adalah:⁴⁰

- a. Orang Islam (muslim)
- b. Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (*mukallaf*)
- c. Orang jujur
- d. Orang yang memahami hukum-hukum zakat

³⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, cet. I, h. 76

⁴⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat kontemporer*, Bandung: PT Rosdakarya 2011, cet. 5, h. 174

- e. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
- f. Laki-laki
- g. Bukan orang yang berstatus hamba sahaya

2. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam tingkatanya Badan Amil Zakat Nasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;

- 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- 4) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan akatke BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

b. Lembaga Amil Zakat

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga

⁴¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Diakses pada 27 April 2016 jam 18.41.

Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴²

Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu ditunaikan melalui lembaga, yaitu antara lain:

- 1) Kalau setiap *muzakki* membayarkan zakat melalui lembaga, maka akan dapat dikikis sikap “egoisme” *muzakki*, yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata.
- 2) Dengan adanya penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” *mustahik*. Karena *mustahik* tidak secara langsung berhubungan dengan *muzakki*.
- 3) Jika zakat diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada individu *mustahik*, maka tidak dapat dicapai pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran.
- 4) Sudah menjadi fitrah manusia, apabila mengamanahkan dana besar maka seharusnya melalui “lembaga”, bukan kepada perorangan. Karena jika kepada perorangan yang muncul kemudian adalah rasa ketidakadilan masyarakat manakala dana besar diberikan kepada satu atau dua orang.

⁴² Undang-undang No 23 tahun 2011. Pasal 1. Diakses pada 10 April 2016. Pukul 08.45

- 5) Kalau tidak dikelola (melalui lembaga), maka potensi zakat yang besar tidak dapat dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan strategis umat.⁴³

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam penyalurannya, Badan Amil Zakat wajib menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum islam.⁴⁴

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh Negara dan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:

- 1) Independent, lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

⁴³ Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006, h. 60

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 21

- 2) Netral, karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak maka, tindakan itu telah menyakiti donatur.
- 3) Tidak berpolitik (praktis), lembaga ini jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis, hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.⁴⁵

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi

⁴⁵ Umrotun Kasanah, *Manajemen Zakat Modern*, cet1, Malang: UIN Maliki PRESS, 2010, h. 70

syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa pemerintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum
 - 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - 3) Memiliki pengawas syariat
 - 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - 5) Bersifat nirlaba
 - 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
 - 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala⁴⁶
- c. Tugas Lembaga Pengelola Zakat

Secara umum, lembaga amil zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat. Melihat fungsi-fungsi tersebut

⁴⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 57

diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain:

- 1) Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- 2) Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *muzakki* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*.
- 3) Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahik* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- 4) Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahik* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- 5) Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.⁴⁷

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan .
pendayagunaan zakat;

⁴⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 129

- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁴⁸

C. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dari pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan

⁴⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7 tentang pengelolaan zakat. Diakses pada 22 April 2016

pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁴⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵⁰ Sedangkan lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.⁵¹

Dalam masalah pengumpulan zakat, Nabi telah mengarahkan para pengumpul dan pembayar zakat agar bertanggungjawab, memegang amanat dan bersikap lemah lembut.⁵²

Dalam mengumpulkan apa yang semestinya, Abu Ubayd menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan dalam bentuk kekayaan yang lebih para pembayar zakat. Karena itu, ia menyatakan bahwa jika seorang pembayar zakat menginginkan, ia dapat membayar zakat komoditas dalam bentuk komoditas lain atau dengan tunai yang sebanding.⁵³

⁴⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 6

⁵⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat. Diakses pada 27 april 2016 jam 07.45

⁵¹ Muhammad Hasan, *Manajemen ..*, h. 37

⁵² Yasin Ibrahim al-syaikh, *Kitab Zakat*, Penerbit Marja. Bandung:2008, h. 104

⁵³ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa 2005, h. 106

Untuk memenuhi hajat para *mustahik*, Pengelolaan zakat haruslah berasaskan:⁵⁴

1. syariat Islam;
2. amanah;
3. kemanfaatan;
4. keadilan;
5. kepastian hukum;
6. terintegrasi; dan
7. akuntabilitas.

Adanya Pengelolaan zakat, hal ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁵

D. Distribusi Zakat

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Yakni mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahik* zakat secara konsumtif.⁵⁶

⁵⁴ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 2 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 7 Mei 2016. Jam 07.02

⁵⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada 7 Mei 2016. Jam 07.08

⁵⁶ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 71

Islam menetapkan pembayaran zakat agar sebagian pendapatan kaum kaya dibagikan kepada kaum miskin yang karena ketidakmampuan individual atau kehidupan yang layak dengan usahanya sendiri. Sehingga dalam bahasa Al-Qur'an diungkapkan “*kekayaan tidak hanya berputar pada kaum kaya diantara kamu.*”⁵⁷

Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah *maaliyah* mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah.⁵⁸

Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat kemanusiaan. Islam tidak menyetujui penimbunan dan penumpukan modal tak terbatas dan menolak pembagian yang sama rata dalam distribusi kekayaan karena kedua hal tersebut merupakan ketidakadilan.

Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, amil zakat perlu memastikan

⁵⁷ Yasin Ibrahim al-syaikh, *Kitab Zakat*,. Bandung: Penerbit Marja 2008, h. 48

⁵⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 1.

kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahik* produktif atau *mustahik* konsumtif.⁵⁹

Pada pasal 2 UU No 23 Tahun tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penggunaan dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahik* yang produktif. *Mustahik* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Untuk kemudian modal kerja tadi, oleh Lembaga Zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi pada *mustahik* lain untuk mengembangkannya.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta 2011, h. 72

⁶⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012, h. 113

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁶¹

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

E. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Ekonomi

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3)

⁶¹ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group 2006. Hal 153

kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996).

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).⁶²

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, berasal kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.⁶³

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat

⁶² Effendi m. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta: 2002, h. 4

⁶³ *Ibid* ..., h. 3.

lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁶⁴

Pemberdayaan dalam arti lain adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin.⁶⁵

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan. *Pertama*, pilihan-pilihan personel dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. *Kedua*, pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. *Ketiga*, Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga

⁶⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, h. 9

⁶⁵ *Ibid* ..., h. 56

sosial, pendidikan, kesehatan. *Keempat*; sumber-sumber kemampuan memobilisasi, sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. *Kelima*; Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. Keenam, Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁶⁶

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuannya, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang bergaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁶⁷

⁶⁶ Edi Suharto, *Membangun...*, h. 59

⁶⁷ Edi Suharto, *Membangun...*, h. 58

Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai

kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁶⁸

Secara umum *mustahik* zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *mustahik* zakat produktif dan *mustahik* zakat tidak produktif. *Mustahik* zakat dalam kategori produktif adalah *mustahik* zakat dari delapan *asnaf* yang mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan *mustahik* tidak produktif adalah *mustahik* dari kelompok delapan *asnaf* terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan *skill*nya.

Pemberdayaan para *mustahik* produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktifitasnya. Pemberdayaan zakat terhadap para *mustahik* produktif hendaknya dilakukan dengan syarat-

⁶⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2002. hal 67

syarat dan prosedur yang jelas. Diantara syarat-syarat pemberdayaan/ pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- c. Usaha *mustahik* di wilayahnya masing-masing

Sedangkan, prosedur pendayagunaan zakat produktif yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Penerima (*mustahik*) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahik* konsumtif maupun kepada *mustahik* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahik* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahik*, sehingga mengarah kepada *mustahik* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.⁶⁹

Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:

⁶⁹ Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h. 86

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.
2. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan.
3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para Muallaf.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, ibn sabil, orang

yang berperang di jalan Allah dan orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.⁷⁰

Sebagaimana tersebut diatas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada kedua kelompok ini dan bersifat konsumtif, yakni : untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, dan dapat pula bersifat produktif.⁷¹

Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya'* dihabiskan. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif,

⁷⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991, h. 84-86

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 22

untuk memberikan modal kepada para *mustahik*.⁷² Dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.⁷³

Untuk meningkatkan penghasilan, tentu harus kita lakukan peningkatan kerja kaitannya dengan skill dan juga pendidikan, yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan, tidak akan selesai dengan cara mengumpulkan zakat kemudian hasilnya dibagi-bagikan secara konsumtif kepada orang-orang miskin.⁷⁴

Menurut Yusuf Qardhawi cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan cara menyemangatnya maupun menyediakan lapangan kerja, karena bekerja merupakan perintah Allah yang sangat jelas bahwa setiap manusia harus bekerja. Berdasarkan hal tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat program pendayagunaan zakatnya dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada *mustahik* untuk bekerja di sektor

⁷²*Ibid*..., h. 268

⁷³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi*..., h. 22

⁷⁴ Qodry azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004, h. 141

informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan.

Problem pengayagunaan bidang ekonomi adalah resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi, pemasaran: faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha dan yang paling banyak adalah faktor internal *mustahik*. Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan data, dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada *mustahik* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahik*.⁷⁵

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Secara potensi, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula.

⁷⁵ Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, jakarta: Forum Zakat, 2006, h. 128

F. Pendampingan

Dalam ilmu kesejahteraan sosial, terdapat beberapa istilah yang terkait berkaitan dengan pendamping. Misalnya Rex. A. Skidmore member istilah *Community Organizer*, Jim Ife member istilah *Community Worker*, Cox member istilah *front line worker*, dan beberapa istilah lain seperti *Social Agent*, *Aktivist*, *Enabler*, dan beberapa istilah yang pada hakekatnya memiliki esensi yang sama yaitu pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendamping komunitas yang melaksanakan tugas dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Keberadaan pendamping sebagai unsur penggerak tercapainya keswadayaan dan kemandirian masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa suatu gerakan pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pendamping baik berasal dari “luar” masyarakat ataupun pendamping yang berasal dari masyarakat itu sendiri.⁷⁶

Tugas utama dari pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha

⁷⁶ <https://idtesis.com/pendampingan-sebagai-strategi-dalam-pemberdayaan-masyarakat/>. Diakses pada 20 Juni 2016. Jam 22.27

menengah dengan usaha besar.⁷⁷ Berkaitan dengan siapa yang akan melaksanakan tugas pendampingan, juga merupakan bahasan tersendiri. Sumodiningrat, dalam Priyono dan AMW Pranarka, mengemukakan bahwa pendampingan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : *Pertama* Pendamping setempat yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan kader-kader yang ada di desa setempat. *Kedua*, Pendamping Teknis, yang berasal dari tenaga penyuluh lapangan, petugas sosial dan petugas-petugas lapangan lainnya. *Ketiga*, Pendamping Khusus, yang disediakan bagi masyarakat desa miskin tertinggal dengan pembinaan khusus.

Mengenai siapa yang melakukan pendampingan, Midgley, memberikan pemikiran bahwa untuk melakukan pengembangan masyarakat pada umumnya menggunakan tenaga para professional yang terlatih (trained para professional personnel) yang berasal dari luar masyarakat. Namun demikian dimungkinkan juga kegiatan pengembangan masyarakat menggunakan tenaga pendamping dari petugas-petugas lokal, dalam rangka memobilisasi partisipasi lokal, mengorganisir kegiatan dan menghubungkan dengan lembaga-lembaga masyarakat.⁷⁸

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas

⁷⁷ Effendi m. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta: 2002, h. 12

⁷⁸ *Ibid...*, hal 14

mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Dalam program penanganan masalah kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal diri dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

Merujuk pada Payne, prinsip utama pendampingan adalah *“making the best of the client’s resources”*. Sejalan dengan perspektif kekuatan (*strengths perspektif*), para pendamping masyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah, bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu.

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, bahwa pemberdayaan

masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Mereka biasanya terlibat dalam penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya.

Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-ketepatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga yang lebih luas.⁷⁹

⁷⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2002. hal 93

BAB III
PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(LAZIS) BAITURRAHMAN SEMARANG DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI *MUSTAHIK*

A. Gambaran Umum LAZIS Baiturrahman Semarang

1. Profil LAZIS Baiturrahman Semarang

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai dengan SK Yayasan Masjid Baiturrahman tanggal 23 Maret 2006 / 22 shafar 1427 H Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III /2006.

Kantor Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang berada di lingkungan Masjid Baiturrahman Semarang tepatnya di menara Masjid Baiturrahman Lt.2 yang berada di Jl. Pandanaran 126 Semarang.

LAZIS Baiturrahman adalah lembaga dibawah pembinaan Yayasan Masjid Baiturrahman Semarang. Program yang diusung tidak hanya berupa program penyaluran, tetapi lebih pada program pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. LAZIS Baiturrahman Semarang berusaha menjadikan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan, yaitu merubah *Mustahik* (ekonomi lemah) menjadi *Muzakki*

(ekonomi mandiri). Inilah yang menjadi inti dari program Lazis Baiturrahman.⁸⁰

LAZIS Baiturrahman Semarang diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain LAZIS Baiturrahman Semarang ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas sama seperti LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu mengumpulkan zakat. Sehingga tidak semua *muzakki* melaksanakan zakat. Infak dan shodaqoh di LAZIS Baiturrahman Semarang tapi ke lembaga-lembaga lain yang ada di Kota Semarang. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk LAZIS Baiturrahman Semarang, yaitu bagaimana caranya menarik para *muzakki* untuk membayar zakatnya di LAZIS Baiturrahman Semarang. Dengan adanya LAZIS Baiturrahman diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang mampu menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

2. Visi dan Misi

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang mempunyai visi “Terlaksananya

⁸⁰ <http://lazisba.org/profil-lazisba/>. Diakses pada 22 April 2016 jam 20.17

pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang efektif dan efisien dengan tuntutan agama Islam.”

Sedangkan misi dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang yaitu: *Pertama*, Memberikan bimbingan dan dorongan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban dalam menunaikan zakat, infak dan shodaqoh. *Kedua*, Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial. *Ketiga*, Membantu mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat sehingga terwujud hubungan masyarakat serta sejahtera materiil dan spiritual. *Keempat*, Menjaga harkat dan martabat *mustahik*. *Kelima*, Mengentaskan kemiskinan. *Keenam*, Memberikan bantuan pada anak Yatim Piatu.

Di LAZIS Baiturrahman Semarang terdapat budaya kerja, yaitu: Lakukan program saat ini juga, awali kerja dengan Basmallah, *zuhud* gaya hidup kita, ikhlas dalam bekerja, semangat terus di jaga, buang Jauh-jauh *suudzon*, dan akhiri kerja dengan Muhasabah dan Hamdalah.

Selain visi, misi, dan budaya kerja, pengelola zakat juga mempunyai motto. Motto Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang adalah “Saatnya Lebih PEDULI (Perhatian, Dukung dan Libatkan), LAZIS Baiturrahman berupaya untuk menjadi lebih amanah dan profesional dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah dari para donatur, menjadi lebih dekat dengan para *mustahik*,

serta memberdayakan para *mustahik* agar dapat mandiri secara ekonomi.”⁸¹

3. Program Kerja

Program kerja yang telah dijalankan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang adalah dengan mengusung jargon PEDULI (**PE**rhatian, **DU**kung dan **LI**ibatkan). Artinya, segala pihak baik amil, relawan, donatur, *mustahik* bahkan masyarakat umum, akan diajak untuk dapat memberi perhatian lebih kepada program-program tersebut.

Program kerja LAZIS Baiturrahman Semarang ini merupakan program kerja yang telah dicanangkan untuk satu periode masa kepengurusan, tetapi dalam pelaksanaannya terus menerapkan pengembangan-pengembangan yang tentunya masih sesuai dengan yang telah diprogramkerjakan, yaitu dengan jargonnya, PEDULI.

Program PEDULI tersebut antara lain:

a. Peduli Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting kemajuan suatu umat atau bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan hak seluruh warga negara tak terkecuali. Dengan cita-cita untuk dapat ikut serta menciptakan masa depan generasi Indonesia yang lebih

⁸¹ <http://laazisba.org/profil-lazisba/>. Diakses pada 22 April 2016 jam 20.17

baik. LAZIS Baiturrahman Semarang merancang program-program kerja dalam bidang pendidikan.

Adapun program-program tersebut antara lain: PEDULI BUS (Beasiswa Untuk Surga), Gerakan orang tua & kakak PEDULI, AKSI (Aktualisasi Kreasi anak BUS), Sekolahku Indah, Maksุม (Masjidku Tersenyum), ELC (Education Learning Center) dan KACA (Kamar Baca).

b. Peduli Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu indikasi kesejahteraan suatu umat. Kesejahteraan dalam Islam bukanlah ketika seseorang semakin kaya kemudian dapat memberi sebagian kecil hartanya kepada yang kurang mampu saja, namun kesejahteraan itu adalah ketika jarak kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat semakin dipersempit, karena ketika keadaan ekonomi antara rata-rata kaya dan rata-rata miskin itu tidak terlalu berbeda, artinya kesejahteraan ekonomi umat/ bangsa tersebut telah stabil, tidak *njomplang* (berat sebelah).

Program kerja kami yang mengusung semangat kesejahteraan ekonomi Nasional itu yakni:

- 1) KUBAH (Kredit Usaha Barokah), yakni pemberian kredit dana usaha bebas bunga bagi para dhuafa yang ingin membuka usaha.
- 2) Peduli Kubah, yakni peluang terbuka bagi siapapun untuk ikut serta mengembangkan dan mensukseskan

program KUBAH, dapat berupa masukan, ide kreatif ataupun bantuan tenaga.

- 3) Marketisasi Produk KUBAH, Selain oleh para Amil, Relawan dan *Mustahik* sendiri, kami juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi siapapun untuk ikut serta memasarkan produk-produk peserta KUBAH.

c. Peduli Kesehatan

Sehat adalah salah satu cerminan orang beriman, sehingga sebagaimana Iman yang merupakan hak setiap orang, sehat pun adalah merupakan hak setiap orang, tak tua maupun muda, dan tak peduli kaya maupun miskin.

Oleh karena itu dengan tujuan ikut serta menciptakan hak kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat, kami memiliki program-program dalam bidang kesehatan, antara lain:

- 1) AKI (Al-Misbah Keliling), yakni program pengobatan gratis dengan menggunakan Ambulance secara berkala di wilayah Semarang dan sekitarnya.
- 2) Klinik Sehat Ibu & Anak: Klinik ibu hamil, menyusui dan balita.
- 3) Bercerita (Bersalin & berbagi Cerita) yaitu pembiayaan biaya persalinan bagi para dhuafa.
- 4) Ibu KUS (Ibuku Sehat, Anakku Cerdas) yaitu Pemberian makanan bergizi dan vitamin bagi Ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

- 5) Sunnah (Sunat Barokah) yaitu program sunat gratis para yatim & dhuafa.
- d. Pemuda Peduli

Dengan harapan ikut serta menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, LAZIS Baiturrahman Semarang merancang media pengembangan para pemuda. Media tersebut kemudian disebut SABAB (Satuan Pemuda Umat LAZIS Baiturrahman).

SABAB Merupakan media bagi para pemuda untuk ikut serta PEDULI belajar mengelola, mengembangkan dan memberdayakan umat Islam. Selain itu melalui SABAB, para pemuda diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang-bidang yang diminatinya khususnya dalam bidang Keagamaan, Ekonomi, Jurnalistik, Kesehatan dan Teknologi. Sehingga diharapkan output adalah para pemuda yang matang, berkarakter dan berakhlaqul karimah yang mampu bersaing dan berperan di masyarakat.⁸²

4. Landasan Yuridis LAZIS Baiturrahman Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat.

⁸² <http://lazisba.org/program/>. Diakses pada 22 April 2016 jam 20.17

a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah :103).

Dan surat at Taubah 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).⁸³

- b. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29
- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. SK Yayasan Masjid Baiturrahman tanggal 23 Maret 2006 / 22 shafar 1427 H Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III /2006.

5. Fungsi dan Tugas LAZIS Baiturrahman Semarang

LAZIS Baiturrahman Semarang diharapkan mampu mengelola potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang sehingga dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam.

Berdasarkan SK Yayasan Masjid Baiturrahman tanggal 23 Maret 2006/22 shafar 1427 H Nomor 015/SKEP/YMB/III/2006 fungsi dan tugas lembaga Amil Zakat, Infak dan, Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang sebagai berikut:

⁸³ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid* Bandung: MQS Publishing 2010, h. 203, 196

- a. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g. Menyusun laporan tahunan.
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- i. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang.⁸⁴ LAZIS Baiturrahman Semarang untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam

⁸⁴ Uraian Tugas Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Baiturrahman Semarang Periode 2013-2015.

mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara merata.⁸⁵

6. Struktur Kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang

Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang periode 2013-2015 terdiri dari



- Pengawas Syariah : 1. KH. Imam Sya'roni
2. Dr. H. Zuhad Marzuki M.Ag
- Ketua I : dr. H. Affandi, SpPk, (KKV),
M.Ag.
- Ketua II : H. Muhammad Mahsun, S.Ip.

⁸⁵ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dan olahan data dari wawancara dengan Ahmad Junianto sebagai penanggungjawab Div. Ekonomi

Sekretaris : H. Panji Weskantio, SE.
Bendahara : Hj. Siti Taqiyah, BA
Bidang Pengumpulan : 1. H. Ansori S.Ag
2. Al ahya AR S.IP
Bidang Pengembangan : Hj. Rita Ernawati
Bidang Pendayagunaan : M. Musnad BA
Manajer Operasional : Adi Kurnia W, S. Hum
Program Officer : Ananta Anugraha Dina Tsalatsa,
SH.
Admin & Keuangan : Siti Saifa Khusnul Amanah, SE
Media / Humas : Ahmad Junianto, Heru K
Marketing : Cahyo Nugroho, M. Aulia
Syamsul Riza, Muslikhun,
S.Pd.I., Sulistiyanto, SE.

Struktur SABAB:

Ketua : Chusainul Adib
Sekretaris : Setyorini
Bendahara : Fathin Arrifatul Izzah
Koordinator Divisi Jurnalistik : Ahmad Asrof Fitri
Koordinator Divisi Ekonomi : Ahmad Junianto
Koordinator Divisi Kaderisasi : Durrotul Inayah
Koordinator Divisi Pendidikan : Nur Faizah
Koordinator Divisi Kesehatan : Akmalia Hayuningsih

7. Job Description

Job description masing-masing bagian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang:

Wewenang dan Tugas Dewan Pembina

- a. Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus atau manajemen
- b. Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus atau manajemen
- d. Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus atau Manajemen
- e. Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi
- f. Menetapkan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek organisasi
- g. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan pengurus

Wewenang dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh dewan pengurus atau manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah
- b. Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada dewan pengurus apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah

- c. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina Dewan Pengurus atau Manajemen

Wewenang dan Tugas Ketua

- a. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
- b. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
- c. Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi
- e. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus
- f. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan pembina

Wewenang dan Tugas Wakil Ketua

- a. Membantu ketua dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi
- b. Membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
- c. Sebagai pengganti ketua ketika ketua berhalangan

Wewenang dan Tugas Sekretaris

- a. Melakukan aktivitas kesekretariatan organisasi.
- b. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

- c. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak internal organisasi.
- d. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak eksternal organisasi.
- e. Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan kesekretariatan organisasi

Wewenang dan Tugas Bendahara

- a. Menyimpan penerimaan dana
- b. Melakukan pengeluaran dana atas suatu transaksi yang sudah diotorisasi
- c. Membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran dana

Wewenang dan Tugas Bidang Pengumpulan

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan marketing untuk menjaring *muzakki* baru
- b. Melakukan pengumpulan dana ZIS
- c. Melakukan pendataan *muzakki* dan menyimpannya dalam database *muzakki*
- d. Menyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan ZIS

Wewenang dan Tugas Bidang Pengembangan

- a. Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan dana ZIS mulai dari perencanaan hingga pelaporan
- b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan dana ZIS serta mempertanggung jawabkannya kepada Ketua.

Wewenang dan Tugas Bidang Pendistribusian

- a. Membuat program kerja distribusi ZIS
- b. Melaksanakan pendistribusian ZIS
- c. Melakukan pendataan *mustahik* dan menyimpannya dalam database *mustahik*
- d. Membuat laporan pendistribusian ZIS dan laporan kinerja program

Wewenang dan Tugas Bidang Pendayagunaan

- a. Membuat program kerja pendayagunaan dana ZIS
- b. Mendayagunakan dana ZIS sesuai dengan ketentuan organisasi
- c. Melaksanakan segala aktivitas pendayagunaan dana ZIS dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua.

B. Pola Pengelolaan Zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang

1. Pola Pengumpulan

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk pertama, masyarakat masih membayar zakat melalui individu, atau secara langsung kepada *mustahik* yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan

strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat. Sistem manajemen pengumpulan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan baik disamping administrasi yang teratur dan jelas akan terlihat tata pelaksana yang baik.

Tahap awal penggalian dan pengumpulannya berasal dari zakat, infak dan sedekah yang terkoordinir bagi para peserta kelompok pengajian-pengajian yang diadakan masjid Baiturrahman Semarang dan dari jaringan amil zakat.⁸⁶

Dalam rangka meningkatkan pengumpulannya, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang, yaitu dengan cara berusaha membuat kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di kota Semarang, dimana yang saat ini telah bekerjasama dengan LAZIS Baiturrahman adalah salah satu stasiun radio di kota Semarang yaitu Rasika FM. Untuk ke depannya LAZIS

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Kurnia W, S. Hum, selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang pada tanggal 26 April 2016.

Baiturrahman akan terus menambah kerjasama yang serupa untuk menambah pemasukan zakat, infak, dan sedekah di LAZIS Baiturrahman.

Upaya yang dilakukan LAZIS Baiturrahman Semarang dalam meningkatkan target pengumpulan, selain membuat kerjasama dengan berbagai instansi, juga membuat website LAZIS Baiturrahman Semarang yakni www.lazisba.org atau lazisba@yahoo.com, sehingga keberadaan LAZIS Baiturrahman Semarang dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet dengan harapan para *aghniya'* dapat menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqohnya melalui rekening LAZIS Baiturrahman Semarang. Masyarakat membayarkan zakatnya kepada LAZIS Baiturrahman Semarang dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar zakat, infak dan sedekah, yaitu:

a. Langsung

Yakni *aghniya'* dapat memberikan langsung dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ke kantor LAZIS Baiturrahman Semarang.

b. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan LAZIS Baiturrahman Semarang kepada *aghniya'* dengan menjemput zakat, infak dan sedekah.

c. Bank

Aghniya' dapat memberikan dana zakat, infak dan sedekahnya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening LAZIS Baiturrahman Semarang:

- 1) Bank Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 535-01-000-68-00-7
- 2) Permata Bank Syariah dengan Nomor Rekening 3311994041
- 3) Bank Jateng Syariah dengan Nomor Rekening 5031000799
- 4) Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 0500217029

Jumlah keseluruhan zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh LAZIS Baiturrahman Semarang sampai 2015 adalah Rp. 1,1.00.000.000. Tahun 2013 jumlah keseluruhan zakat, infak, dan shodaqoh yang terkumpul di LAZIS Baiturrahman Semarang ada Rp. 700.417.188, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu Rp. 550.405.555 semua jumlah zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 399.582.812. Dapat disimpulkan pengumpulan

zakat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan.⁸⁷

Dari ketiga cara pola pengumpulan zakat yang ditawarkan LAZIS Baiturrahman Semarang, melalui aksi jemput zakat merupakan cara yang dinilai paling efektif karena berdasarkan pendapat zakat, cara ini yang bisa mengumpulkan dana zakat lebih banyak. Tetapi melalui bank juga banyak dipilih para *muzakki* untuk memberikan zakatnya. Hal ini dinilai lebih memudahkan dan tidak merepotkan karena para *muzakki* tidak perlu datang ke kantor LAZIS Baiturrahman Semarang.

2. Pola Pendayagunaan dan Pendistribusian

Salah satu tujuan Zakat adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin atau orang yang membutuhkan. Atas dasar tersebut maka LAZIS Baiturrahman Semarang dalam upaya pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana zakat untuk *mustahik* haruslah berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan oleh usaha yang produktif dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan.

⁸⁷ Laporan Pemasukan Dana ZIS di LAZIS Baiturrahman Semarang, Periode 2013-2015

Bidang-bidang yang menjadi program LAZIS Baiturrahman Semarang adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan LAZIS Baiturrahman Semarang menjalankan program peduli pendidikan, seperti: PEDULI BUS (Beasiswa Untuk Surga), Gerakan orang tua & kakak PEDULI, AKSI (Aktualisasi Kreasi anak BUS), Sekolahku Indah, Maksุม (Masjidku Tersenyum), ELC (Education Learning Center) dan KACA (Kamar Baca). Program-program ini merupakan bentuk dari kepedulian LAZIS Baiturrahman Semarang terhadap pendidikan khususnya di wilayah Semarang.

Seleksi untuk para penerima BUS (Beasiswa Untuk Surga) untuk tahun 2016 telah usai dilaksanakan. Dari hasil seleksi tersebut anak yang berhak menerima bantuan BUS, dengan rincian 61 murid SD, 43 murid SMP, dan 32 murid SMA.

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas dari segi pendidikan dan memiliki akhlak yang mulia. Bentuk dari kepedulian LAZIS Baiturrahman Semarang terhadap pendidikan anak bangsa yaitu berupa santunan biaya pendidikan, kebutuhan sekolah lainnya dan mencarikan donatur untuk siswa tersebut.

b. Bidang Kesehatan

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program peduli kesehatan. Program ini meliputi ambulan gratis untuk membantu para dhuafa yang sakit atau meninggal dunia. Khusus untuk para duafa di kota Semarang yang terkena musibah akan memperoleh bantuan secara gratis. Untuk para duafa di luar kota Semarang, hanya dikenakan biaya transport atau bahan bakar minyak (BBM). Namun, jika benar-benar tidak mampu membayar biaya transport, maka pelayanan ambulan akan diberikan secara gratis. Selain itu, LAZIS Baiturrahman juga mengadakan gerakan sadar kebersihan dan peduli sosial lewat sedekah pemberian makanan.

c. Bidang Ekonomi

LAZIS Baiturrahman Semarang dalam bidang ekonomi mencanangkan program Kredit Usaha Barokah (KUBAH). LAZIS Baiturrahman Semarang memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan pembinaan kepada para anggota KUBAH yang dilakukan secara rutin sekali dalam sebulan.⁸⁸

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Adi Kurnia W, S. Hum, selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang pada tanggal 26 April 2016.

Kebijaksanaan pengelolaan zakat diatas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam tiga kategori:

Kategori *pertama*, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori *kedua*, adalah zakat konsumtif kreatif, yang dimaksudkan dengan zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.

Kategori *ketiga*, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Penyaluran dana zakat, LAZIS Baiturrahman Semarang yang sudah berjalan tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁹ Laporan Penyaluran Dana ZIS di LAZIS Baiturrahman Semarang

Tahun	Penerima		
	SD	SMP	SMA
2013	70	34	26
2014	74	37	39
2015	72	43	39

Ekonomi Kredit Usaha Barokah (KUBAH)

No	Keterangan	Nominal
1	30 Orang	Rp. 22.500.000
2	30 Orang	Rp. 27.000.000
3	38 Orang	Rp. 39.500.000
Jumlah		Rp. 89.000.000

Dari pola pendistribusian yang dilaksanakan di LAZIS Baiturrahman Semarang, dilihat dari data laporan pendistribusiannya, tidak mencakup semua golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, hanya mencakup beberapa golongan saja. Diantaranya tidak terlihat pendistribusian yang diberikan kepada muallaf, dan juga tidak ada data secara spesifik zakat itu diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya.

Dari data diatas dapat dilihat seperti pendistribusian dibidang pendidikan. Ini bisa kita samakan dengan golongan ibnu sabil atau sabilillah. Kemudian dibidang kesehatan bisa disamakan dengan pendistribusian zakat kepada golongan fakir atau miskin, karena disini dari pihak LAZIS Baiturrahman

memberikan bantuan berupa ambulan, dimana ketika orang yang sakit itu masih mampu maka orang tersebut yang menanggung biaya BBM, sedangkan ketika orang yang sakit benar-benar tidak mampu maka dari pihak LAZIS Baiturrahman lah yang menanggung biaya BBM nya. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Pendistribusian dalam bidang ini bisa kita samakan dengan pendistribusian pada golongan miskin. Dengan alasan dalam bidang ekonomi ini dari LAZIS Baiturrahman memberikan modal usaha kepada orang yang hendak melakukan suatu usaha tetapi tidak memiliki modal cukup untuk itu.

C. Pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah di Desa Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang

Desa Tambak rejo, Kaligawe Semarang merupakan daerah kumuh dibawah jembatan, di tepi sungai yang penuh dengan sampah. Desa Tambak rejo juga merupakan sasaran pemurtadan Agama, oleh salah satu Yayasan Nasrani di Kota Semarang, dengan cara pembagian sembako, pendidikan gratis, dispensasi biaya pengobatan. Cara ini digunakan untuk memurtadkan orang-orang yang terpuruk dalam bidang ekonomi. Akibatnya, dengan iman yang minim, keyakinan pun mudah tergugah. Hanya dengan iming-iming kekayaan secuil, mereka akhirnya pindah agama.

Itulah sebabnya, yang membuat hati Abah K.H Sya'roni selaku pengawas syari'ah LAZIS Baiturrahman tergugah untuk

memberdayakan desa Tambak rejo sebagai desa binaan dari LAZIS Baiturrahman, atas usulan beliau akhirnya desa Tambak rejo dijadikan sebagai desa binaan pemberdayaan KUBAH seperti sekarang ini.

Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) ini berada dibawah program Ekonomi. KUBAH merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan ruang lingkup dusun/RW yang terintegrasi antara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Salah satu kegiatan usaha dari KUBAH ini adalah olahan serba ikan seperti bandeng, yang merupakan potensi yang sudah ada di Tambak rejo yang kemudian dikembangkan oleh LAZIS Baiturrahman melalui pelatihan-pelatihan. Diantara pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya pelatihan pembuatan nugget bandeng, krupuk ikan, krupuk kulit ikan, bakso ikan.

Dana dari program kredit usaha barokah ini berasal dari dana zakat, infak dan sedekah LAZIS Baiturrahman. Dana tersebut diberikan kepada *mustad'afin* (orang yang terlemahkan) dengan akad Qordul Hasan (dana kebijakan). Mekanisme penyaluran dana yaitu semua anggota secara bersamaan mendapatkan dana sebesar 1.000.000 kepada masing-masing anggota. Dana tersebut disalurkan melalui 2 tahap, tahap pertama sebesar 500.000 dan tahap kedua sebesar 500.000 dengan total dana yang diberikan sebesar 1.000.000, hal ini dilakukan karena baik pendamping dan anggota khawatir akan terjadinya pencurian mengingat daerah tersebut sangat rawan terhadap tindak kejahatan. Bagi anggota

kelompok yang perkembangan usahanya mengalami peningkatan yang baik maka di tahun berikutnya anggota akan mendapat tambahan dana antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Modal itu digunakan untuk membeli peralatan yang mereka butuhkan kemudian mereka gunakan sebagai produksi olahan bandeng dan sisanya digunakan untuk membeli bahan baku.

Adapun yang memantau dan mengawasi pengeluaran, penerimaan dana adalah pendamping dari program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) yang secara rutin tiap pekan datang kesana, juga ketua kelompok menekankan kepada semua anggota yang menerima dana untuk segera menyelesaikan cicilan peminjamannya karena jika orang tersebut tidak lancar pembayarannya maka tahun berikutnya tidak bisa mendapatkan dana.

Pemberian dana tidak serta merta diserahkan oleh para *mustahik* akan tetapi dari pihak LAZIS Baiturrahman yang akan memantau, mendampingi dan mengarahkan. Dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti: training kewirausahaan hal ini bertujuan untuk meningkatkan skill dalam menjalankan usaha mandiri, misalnya training pembuatan beberapa olahan ikan terutama ikan bandeng yang banyak dijumpai disana seperti pembuatan bandeng presto, nugget, krupuk ikan, dan kripik kulit ikan. Training ini berfungsi untuk memberikan motivasi berusaha karena kebanyakan masyarakat miskin kurang adanya motivasi untuk

bekerja karena lebih keras dan bersungguh-sungguh untuk bangkit dari kemiskinan.

Sasaran dari program ini adalah warga negara republik Indonesia. *mustad'afin*, sudah menikah, usaha produktif, memiliki keinginan kuat untuk usaha, fokus usaha yang dibiayai adalah usaha mikro, bersedia dikelompokkan dalam satu majelis, bersedia mengikuti kegiatan pendampingan, menyetujui segala peraturan yang disepakati dengan pihak LAZIS Baiturrahman, bersedia di survei dan diwawancara untuk mengikuti keabsahan menjadi anggota program kredit usaha barokah.

Kegiatan lain yang diadakan LAZIS Baiturrahman yaitu pembinaan. Pembinaan dilakukan sekali dalam sebulan, diisi dengan kajian keagamaan, hal ini perlu diadakan untuk menguatkan dan menambah ilmu keagamaan yang masih kurang, setelah kajian keagamaan ada juga forum sharing-sharing terkait masalah agama dan lainnya, ada juga agenda menabung, yang nantinya setelah pembinaan selesai tabungan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha kelompok.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga, adanya peningkatan asset majelis, adanya kesinambungan asset program (distribusi dana bergulir untuk anggota), adanya produktivitas ekonomi anggota, adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota, perubahan paradigma dan cara berfikir anggota,

terbentuknya kelompok usaha mikro pada majelis, menjadi *muzakki*.

Sebelum menjadi anggota kelompok kredit usaha barokah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui:

Tahap I

1. Survei wilayah sasaran program
2. Izin dan sosialisasi program ke pemerintah setempat

Tahap II

1. Sosialisasi program kepada calon anggota (1-3 pertemuan)
2. Menyebarkan formulir pendaftaran
3. Pengembalian formulir pendaftaran

Tahap III

1. Survey dan wawancara calon anggota
2. Rapat komite penentuan calon anggota
3. Pengumuman calon anggota
4. Pembentukan dan peresmian majelis

Daftar nama anggota kubah Desa Kaligawe, Semarang.⁹⁰

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Muntamah	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
2	Haryatun	Ibu Rumah Tangga	Tambak Rejo RT 05/16
3	Suharni	Ibu Rumah Tangga	Tambak Rejo RT 05/16
4	Suamanah	Ibu Rumah Tangga	Tambak Rejo RT 05/16
5	Camidah	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
6	Tjasmimi	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
7	Mukrotun	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
8	Anisatun Nisa	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
9	Solekah	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16
10	Muslimah	Pedagang di pasar	Tambak Rejo RT 05/16

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Junianto, ketua div. Ekonomi dan pendamping program Kredit Usaha Barokah pada tanggal 29 April 2016 jam 17.15

BAB IV
ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH (LAZIS) BAITURRAHMAN SEMARANG PADA
PROGRAM KREDIT USAHA BAROKAH (KUBAH)
KELURAHAN TAMBAK REJO, KALIGAWA SEMARANG

A. Analisis Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Pengembangan Usaha Pada Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH)

Realita sosial saat ini cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan akibat gejolak ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan pangan menjadi prioritas utama mayoritas masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena kejahatan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ataupun masyarakat itu sendiri, dan lainnya.

Program kredit usaha barokah di Desa Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang yang dibentuk sekaligus dibina oleh LAZIS Baiturrahman Semarang dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sosial. Program ini berbentuk penggalangan dana sebagai modal usaha kecil. Dengan misi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya keadilan sosial.

Menurut Saifudin Zuhri, dana yang disalurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh Lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan dan, monitoring (PPM) kepada para *mustahik* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik. Disamping pembinaan usaha ini, tentu juga harus ada pembinaan rohani dan spiritual, agar kualitas keimanan dan perilaku usaha ekonominya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *muamalat* dalam Islam.⁹¹

Telah dijelaskan diatas, bahwa dana yang digulirkan kepada para *mustahik* tidak serta merta dikelola sendiri akan tetapi tetap melibatkan amil dari LAZIS Baiturrahman Semarang melalui pembinaan, pendampingan secara intensif dan agenda lainnya. Pengguliran dana ini dengan akad *qordul hasan*.

Dimaksudkan *qordul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Seperti dipinjamkan dalam bentuk konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat urgen, atau dipinjamkan pada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Lebih jauh, *qordul hasan* ini dapat dipinjamkan kepada *asnaf* yang menjadi *mustahik* zakat yang mempunyai prospek bisnis yang baik, maupun kepentingan di luar ekonomi tetapi terkait dengan pembangunan

⁹¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012, h.113

dan kemajuan Islam pada umumnya atau untuk membiayai proyek pembangunan pabrik atau perusahaan yang pemilik dan keuntungannya untuk kesejahteraan *mustahik*. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang sudah tidak produktif.⁹²

Pemberian dana zakat oleh LAZIS Baiturrahman Semarang dalam bentuk penambahan modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qordul hasan*). Secara hukum memang perlu dicermati lebih jauh karena sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya dana zakat harus secara penuh kepada *mustahik*. Namun dalam hal ini ada beberapa Fuqaha membolehkan dana zakat sebagai dana pinjaman. Seperti pendapat Yusuf Qardhawi dalam *Fiqih Zakat* yang mengkiyaskan orang yang meminjam dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga merupakan salah satu *mustahik* zakat,⁹³ maka diperbolehkan. Pinjaman orang yang membutuhkan dari bagian *gharim*, sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapus segala bunga riba.

Berdasarkan pendapat diatas, diberikannya dana zakat oleh LAZIS Baiturrahman dalam bentuk pinjaman usaha berupa pinjaman kebajikan (*qordul hasan*) adalah sesuai. Meski harus diakui secara nominal jumlah pinjaman yang diberikan tidak

⁹² Saifudin Zuhri, *Zakat...*, h. 117

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Gema Insani Press 2008, h. 206

cukup signifikan dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Namun paling tidak, dengan adanya pinjaman dapat membantu untuk menambah modal usaha *mustahik*. Disamping tidak adanya tambahan beban pengembalian. Dengan manajemen semacam ini maka produktifitas kerja *mustahik* akan meningkat dan diharapkan akan dapat mandiri pada jangka waktu yang telah ditentukan. Hal seperti inilah yang menjadi tujuan zakat.

Menurut hemat penulis, pemberian modal ini merupakan metode yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup anggota program Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Meskipun hanya usaha kecil namun dampak dari pemberian modal usaha ini akan menambah kepercayaan diri anggota. Selain itu pemanfaatan dana zakat akan lebih dirasakan daripada hanya untuk kebutuhan konsumerisme belaka.

Penumbuhan etos kerja yang diarahkan pada kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan sumber daya alam maupun lapangan kerja yang tersedia atau yang mungkin diciptakan, merupakan kegiatan paling menentukan bagi tercapainya keadaan ekonomi yang stabil.

Usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan apa yang digerakkan meliputi aktivitas pemberian motivasi, aktivitas menciptakan situasi dan kondisi perbaikan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat. Usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan

melenyapkan kebatilan dan kemaksiatan, sehingga tercapai kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah.

Membangun manusia seutuhnya, membangun rohaniah manusia untuk menuju kesejahteraan hidup batiniyah dan meningkatkan kehidupan jasmaniah manusia sebagai sarana untuk memperoleh kesejahteraan duniawi. Konsep islam mengajarkan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) yang dilaksanakan secara seimbang pemantapan sikap mental yang diorientasikan pada aspek spiritual.

Untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* perlu proses dan waktu yang tidak sebentar dan harus ada tindakan nyata agar tujuan tersebut tercapai, yaitu berkembangnya usaha dan meningkatnya ekonomi *mustahik*. Sehingga *mustahik* mandiri dalam ekonomi.

Langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam pengembangan Kredit Usaha Barokah (KUBAH) dalam rangka meningkatkan ekonomi *Mustahiknya* adalah:

1. Pertama. Penguatan karakter berbisnis, aspek produksi, dan pemasaran produk melalui workshop, pelatihan dan motivasi untuk berbisnis. Sebagian besar anggota rata-rata adalah pedagang jadi mereka sudah paham bagaimana cara berbisnis, hanya saja masih perlu penguatan tentang jiwa bisnisnya, namun dalam hal produksi maupun pemasaran masih lemah.

Hal ini terlihat dari wawancara penulis dengan salah satu anggota kelompok kredit usaha barokah yaitu ibu Muntamah yang berprofesi sebagai pedagang ikan.⁹⁴

2. Kedua. Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Hal ini dilakukan agar usaha tidak mandeg, dapat bertahan, dan perkembangan usaha dapat terpantau. Dalam hal ini usaha yang dijalankan oleh anggota kredit usaha barokah berkembang, mengalami peningkatan dan mempunyai prospek yang baik ke depannya dalam meningkatkan ekonomi *mustahik*.⁹⁵
3. Ketiga. Pengguliran modal kepada anggota Kredit Usaha Barokah (KUBAH) didasarkan akad pinjaman tanpa bunga. Modal yang diberikan dalam bentuk uang kemudian digunakan untuk membeli alat-alat, seperti penggilingan dan bahan baku.⁹⁶

Indikator keberhasilan dari program ini adalah adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga, adanya peningkatan asset majelis, adanya kesinambungan asset program (distribusi dana bergulir untuk anggota), adanya produktifitas ekonomi anggota, adanya peningkatan akumulasi tabungan

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Muntamah, Anggota Kredit Usaha Barokah. Pada tanggal 29 April 2016. Jam 17.13

⁹⁵ Wawancara dengan Ahmad Junianto, pendamping kelompok Kredit Usaha Barokah. Pada tanggal 29 April 2016. Jam 17.05

⁹⁶ Wawancara dengan Ahmad Junianto, pendamping kelompok Kredit Usaha Barokah. Pada tanggal 29 April 2016. 17.05

anggota, perubahan paradigma dan cara berfikir anggota, terbentuknya kelompok usaha mikro dalam majelis, menjadi *muzakki*.

Dari indikator pertama, peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga terlihat, dibuktikan dengan adanya tambahan pemasukan pendapatan setiap harinya, yang semula berpenghasilan Rp. 30.000 perhari menjadi Rp. 50.000 perhari. Juga indikator yang kelima, karena adanya peningkatan penghasilan, sebesar Rp. 20.000 maka akumulasi tabungan anggota juga bertambah.

B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah di Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang

Dalam perjalanannya LAZIS Baiturrahman membutuhkan peran serta masyarakat luas dan proses yang tidak sebentar dan bertahap untuk mencapai tujuannya yaitu berkembangnya usaha dan meningkatnya ekonomi *mustahik*. Dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan Program Kredit Usaha Barokah ini memiliki kelebihan sebagai pendukung dan kekurangan sebagai penghambat berjalannya program. Oleh karena itu penulis mencoba mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat program.

Dari hasil penelitian penulis dan wawancara dengan pendamping program Kredit Usaha Barokah (KUBAH), maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor yang mendukung

dan yang menghambat terlaksana dan berjalannya program Kredit Usaha Barokah diantaranya:

Faktor pendukung pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) yaitu :

1. LAZIS Baiturrahman Semarang sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH); berupa tata tertib program Kredit Usaha Barokah, kurikulum, mekanisme dan pola pendampingan, manajemen yang baik mulai dari *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) dan lain-lain secara lengkap.
2. Loyalitas karyawan yang sangat tinggi terhadap Islam dan Lembaga Amil Zakat, Infak dan, Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang.
3. Loyalitas pendamping Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) yang tinggi terhadap Islam dan Lembaga Amil Zakat, Infak dan, Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang
4. Sudah memiliki *muzakki* tetap khususnya yaitu 300 *muzakki*

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah tersebut antara lain:

1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk program Kredit Usaha Barokah (KUBAH) sehingga belum mampu menjangkau daerah Semarang yang lebih luas.

2. Keterbatasan jumlah SDM ini menyebabkan penumpukan pekerjaan sehingga menjadikan kurangnya fokus konsentrasi pada bidang masing-masing.
3. Tingkat pendidikan yang tidak setara pada anggota kelompok masyarakat Kredit Usaha Barokah (KUBAH) menyebabkan daya tangkap materi yang berbeda, sehingga penyampaian materi tidak optimal.
4. Keterbatasan sarana transportasi oleh pendamping untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dalam meningkatkan ekonomi *mustahiknya* pada program Kredit Usaha Barokah Terdiri dari: *pertama*, Penguatan karakter berbisnis, aspek produksi, dan pemasaran produk melalui workshop, pelatihan dan motivasi untuk berbisnis. *Kedua*. Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program Kredit Usaha Barokah. *Ketiga*. Pengguliran modal kepada anggota Kredit Usaha Barokah didasarkan akad pinjaman tanpa bunga.

Akad yang dipakai merupakan aplikasi dari ekonomi Islam. Adapun untuk biaya Program Kredit Usaha Barokah menggunakan dana Zakat, Infak dan, Sedekah. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk penerapan dari ekonomi Islam. Program ini sebagai proses pembelajaran bagi *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara mandiri.

Penanaman jiwa bisnis dan nilai-nilai keIslaman yang ditempuh oleh para pendamping merupakan bagian dari proses penerapan ekonomi Islam. Program Kredit Usaha Barokah merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan, pendampingan dan pembiayaan secara berkesinambungan.

Faktor pendukung pelaksanaan program Kredit Usaha Barokah ini adalah sudah ada konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH), Loyalitas karyawan yang sangat tinggi, Sudah memiliki *muzakki* tetap. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya dana yang tersedia, tingkat pendidikan yang tidak merata pada anggota kelompok, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan jumlah SDM.

B. Saran

Dari kesimpulan yang di peroleh selama melakukan penelitian maka peneliti akan menuangkan saran yang membangun khususnya berangkat dari permasalahan informan penelitian dalam hal ini anggota Kredit Usaha Barokah:

1. *Mustahik* tetap membangun hubungan kemitraan dengan lembaga setelah dilepas nantinya sebab tidak semua permasalahan yang mereka hadapi sudah mampu mereka atasi sendiri.
2. Kegiatan pembinaan sebaiknya dilakukan tiap sepekan sekali untuk lebih merekatkan hubungan persaudaraan antar anggota juga anggota akan lebih terpantau.
3. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali pembangunan usaha mikro supaya mereka, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan tetap bisa berdiri dan bertahan hidup dalam kondisi apapun. Khususnya pada masyarakat kecil yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan ibu rumah

tangga, yang dalam hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan instansi sosial lainnya.

4. Kepada para akademisi kampus khususnya para penggerak pemberdaya tetaplah berkarya untuk membantu orang-orang yang lemah, demi menghantarkan mereka pada pemberdayaan di setiap dimensi kehidupan masyarakat pada mestinya.

C. Penutup

Akhirnya peneliti memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang tidak pernah putus memberikan kenikmatannya hingga pada akhirnya telah menghantarkan peneliti kepada penghujung penelitian ini. Peneliti menyadari dari setiap kekurangan serta kekeliruan yang terdapat di dalam penelitian ini karena hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya. Namun semoga dengan karya sederhana ini serba kekurangan ini dapat membantu keberlanjutan ilmu pengetahuan di dalam dimensi kehidupan sosial serta dapat dijadikan acuan dan pembelajaran serta bahan evaluasi bagi semua pihak ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Sumber Referensi Buku-buku:

- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003. *Perekonomian Ummat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan, *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Agama, R.I Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid*, Bandung: MQS Publishing 2010.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011.
- Al-Hamid Mahmud, Abdul, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 1. 2008.
- Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo 2011.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizi, Qodry, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.
- Azmi, Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa 2005.

- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010.
- Djunaidi, Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2007.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet. I, 2011.
- Ibrahim al-syaikh, Yasin, *Kitab Zakat*, Penerbit Marja. Bandung:2008.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Khasanah, Umrotun, *Manajemen Zakat Modern*, cet1, Malang: UIN Maliki PRESS, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002.
- M. Guntur, Effendi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta: 2002.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z*, Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group 2006.

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-5, 2011.
- Nur Wahid, Hidayat, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, cet. Ke-12*, Jakarta: Lintera Antarnusa, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Kompilasi zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan, *Risalah Zakat*, Bandung: tafakur (kelompok Humaniora)-Anggota IKAPI Berkhidmat untuk Umat, 2011.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Yadi Janwari, Djazuli, *Lembaga-lembaga Qardhawi, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press 1995.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012.

Kelompok Sumber Referensi Internet:

<http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139>. diakses pada tanggal 6 April 2016. Jam 08.37

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-restiardha-22770-1-analisis-t.pdf>. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 08.45

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21538/1/RU_FYATUR%20ROHMAWATI-FSH.pdf. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 08.50

http://digilib.uin-suka.ac.id/11230008_bab_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 09.15

<http://digilib.uin-suka.ac.id/8267/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada 11 januari 2016. Jam 09.30

<https://idtesis.com/pendampingan-sebagai-strategi-dalam-pemberdayaan-masyarakat/>. Diakses pada 20 Juni 2016. Jam 22.27

Kelompok Sumber Referensi Undang-undang:

UU nomor 23 tahun 2011, Tentang pengelolaan zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Kelompok Sumber Referensi Wawancara:

Wawancara dengan ibu Muntamah, selaku koordinator kelompok Anggota Kredit Usaha Barokah pada tanggal 29 April 2016 di Desa Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang.

Wawancara dengan ibu Haryatun, selaku anggota Kredit Usaha Barokah pada tanggal 29 April 2016 di Desa Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang.

Wawancara dengan Bapak Adi Kurnia W, S. Hum, selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang. Pada tanggal 29 April 2016 di Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang.

Wawancara dengan Ahmad Junianto, selaku pendamping kelompok Kredit Usaha Barokah Desa Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang. Pada tanggal 29 April 2016 di Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Adi Kurnia W, S. Hum
- Hari/tanggal : Jum'at/29 April 2016
- Tempat : Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang Jl. Pandanaran 126 Semarang. menara Masjid Baiturrahman lt.2
- Tanya : Bagaimana sejarah terbentuknya LAZIS Baiturrahman Semarang?
- jawab : LAZISBA adalah lembaga amil zakat yang berada di bawah pembinaan Yayasan Pusat dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman, kelahiran LAZISBA pada awalnya bermula dari adanya potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada jamaah Masjid Raya Baiturrahman yang belum tergarap secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka di dirikan LAZ Baiturrahman nama awal LAZISBA sesuai SK Yayasan Masjid Baiturrahman. Tanggal 23 Maret 2006 / 22 shafar 1427 H Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III /2006. Seiring waktu dengan semakin berkembangnya LAZ Baiturrahman maka nama LAZ Baiturrahman di rubah menjadi LAZISBA pada pertengahan tahun 2010 dengan harapan akan lebih maksimal dan lebih profesional. tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2010 dengan harapan akan

lebih maksimal dan lebih profesional. Seiring perkembangan Lembaga dan tuntutan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka secara badan Hukum terdaftar dalam SK Kemenkumham No AHU-10075.50.10.2014 pada Tanggal 3 Desember menjadi Yayasan Lazis Baiturrahman.

Tanya : Untuk mengantisipasi kekurangan SDM, apakah LAZIS Baiturrahman Semarang ini tidak merekrut SDM baru?

Jawab : Pada bulan februari kemarin LAZISBA baru saja merekrut karyawan baru sebanyak 2 orang, kita juga merekrut relawan baru untuk persiapan bulan Ramadhan nanti.

Semarang, 29 April 2016

Narasumber,

Pewawancara,

Adi Kurnia W, S. Hum

Kholisatul Anwariyah

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Ahmad Junianto, (Pendamping Program Krdit Usaha Barokah (KUBAH) Desa Tambak Rejo)
- Hari/tanggal : Jum'at, 29 April 2016
- Tempat : Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang Jl. Pandanaran 126 Semarang, menara Masjid Baiturrahman lt.2
- Tanya : Kapan anda tergabung dengan LAZIS Baiturrahman Semarang?
- Jawab : Saya bergabung dengan LAZIS Baiturrahman Semarang pada Ramadhan tahun 2012.
- Tanya : Bagaimana peran LAZISBA khususnya anda dalam Program Kredit Usaha Barokah (KUBAH)?
- Jawab : Saya sebagai pendamping program KUBAH di desa Tambak Rejo, memiliki beberapa peran, seperti pengguliran dana, pendampingan, pelatihan, memberi fasilitas yang dibutuhkan dan lain-lain. Tindakan riilnya seperti, menginisiasi program KUBAH di tambak rejo, melihat potensi daerah hingga diaktualisasikannya KUBAH, mengomunikasikan/menjalin kerjasama dengan daerah setempat. Pendampingan rutin sebulan sekali, tetapi tiap sepekan saya rutin ngecek kesana dan silaturahmi, ngambil setoran tabungan mereka

juga tiap sepekan, memotivasi kelompok agar selalu bersemangat hadir ke pembinaan hingga tidak ada yang absen agenda pembinaan. Membantu kelompok menentukan pasar/akses penjualan produk. Memotivasi agar senantiasa istiqomah. Memberikan pelatihan dengan cara, kita datangkan pemateri yang berkompeten dalam bidangnya untuk memberikan ilmunya seperti pelatihan pembuatan nugget dan lain-lain.

Tanya : Sampai saat ini sudah ada berapa anggota pada program KUBAH di Desa Tambak Rejo?

Jawab : sampai saat ini ada 10 anggota, yang digabung menjadi satu dalam sebuah majelis

Tanya : agenda apa saja yang diadakan dalam program KUBAH?

Jawab : pelatihan wirausaha, dan pembinaan

Tanya : apa kesulitan yang dihadapi?

Jawab : menentukan pasar

Semarang, 29 April 2016

Narasumber,

Pewawancara,

Ahmad Junianto

Kholisatul Anwariyah

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Muntamah (Kordinator Kelompok KUBAH)
- Hari/tanggal : Jum'at, 29 April 2016
- Tempat : Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang Jl.
Pandanaran 126 Semarang, menara
Masjid Baiturrahman lt.2
- Tanya : Sejak kapan anda ikut dalam program KUBAH di
Desa Tambak Rejo ini?
- Jawab : Saya ikut program ini sejak tahun 2015 lalu, kalo
sekarang tepatnya sudah 1 tahun 3 bulan.
- Tanya : Apa pekerjaan anda?
- Jawab : Jualan ikan di pasar
- Tanya : Apa yang anda rasakan/manfaat dari ikut program
KUBAH ini?
- Jawab : Mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru
- Tanya : Apakah perekonomian anda terbantu dengan
mengikuti KUBAH ini?
- Jawab : Sedikit terbantu, karena masih sebagai sampingan
saja
- Tanya : Agenda apa saja yang anda ikuti?
- Jawab : Mengikuti pelatihan, pembinaan, dan lain-lain
- Tanya : Pelajaran apa yang dapat anda ambil dari mengikuti
Program KUBAH ini?

Jawab : Belajar berbisnis atau berwirausaha, belajar membuat nugget bandeng, bandeng presto, dan berbagai olahan ikan lainnya.

Tanya : Berapa modal awal yang diberikan LAZISBA untuk anda?

Jawab : Dalam satu kelompok masing-masing orang mendapatkan Rp. 1.000.000 namun diberikan dengan 2 tahap yaitu, tahap pertama Rp. 500.000 dan tahap 2 Rp. 500.00. karena kalau sekaligus takut uangnya hilang atau nyampur sama uang pribadi.

Semarang, 29 April 2016

Narasumber,

Pewawancara,

Muntamah

Kholisatul Anwariyah

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Haryatun (Anggota KUBAH)
Hari/tanggal : Jum'at, 29 April 2016
- Tempat : Kantor LAZIS Baiturrahan Semarang Jl. Pandanaran
126 Semarang. menara Masjid Baiturrahman
It.2
- Tanya : Sejak kapan anda ikut dalam program KUBAH di
Desa Tambak Rejo ini?
- Jawab : Saya ikut program ini sejak tahun 2015 lalu, kalo
sekarang tepatnya sudah 1 tahun 3 bulan.
- Tanya : Apa pekerjaan anda?
- Jawab : Ibu Rumah Tangga
- Tanya : Apa yang anda rasakan/ manfaat dari ikut program
KUBAH ini?
- Jawab : Mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru
- Tanya : Apakah perekonomian anda terbantu dengan
mengikuti KUBAH ini?
- Jawab : Sedikit terbantu, karena masih sebagai sampingan saja
- Tanya : Agenda apa saja yang anda ikuti?
- Jawab : Mengikuti pelatihan, pembinaan, dan lain-lain
- Tanya : Pelajaran apa yang dapat anda ambil dari mengikuti
Program KUBAH ini?
- Jawab : Belajar berbisnis atau berwirausaha, belajar membuat
nugget bandeng, bandeng presto, dan berbagai olahan
ikan lainnya.

Tanya : Berapa modal awal yang diberikan LAZISBA untuk anda?

Jawab : Dalam satu kelompok masing-masing orang mendapatkan Rp. 1.000.000 namun diberikan dengan 2 tahap yaitu, tahap pertama Rp. 500.000 dan tahap 2 Rp. 500.00. karena kalau sekaligus takut uangnya hilang atau nyampur sama uang pribadi.

Semarang, 29 April 2016

Narasumber,

Pewawancara,

Haryatun

Kholisatul Anwariyah

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Kantor LAZIS Baiturrahman tampak dari luar



Wawancara kepada Ahmad Junianto, koord. Div. Ekonomi dan pendamping program KUBAH



Kantor LAZIS Baiturrahman, ruang resepsionis



Pendampingan dan kajian, di Desa Tambak Rejo RT 05/16

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Kholisatul Anwariyah
NIM : 112411110
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 September 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Wonodadi RT/RW 01/07
Kecamatan Karang Tengah
Kabupaten Demak

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Wonokerto 2, Karang Tengah, Demak Lulus Tahun 2005
2. SMP Negeri 1 Karang Tengah, Demak Lulus Tahun 2008
3. MA NU Nurul Huda Mangkang, Semarang Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2016
Penulis



Kholisatul Anwariyah
NIM: 112411110